



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klalim, Kota Sorong, Papua Barat
Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail: info@stainsorong.ac.id

ADDENDUM PERPANJANGAN WAKTU

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Nomor: B-080/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/03/2026

Dari

SURAT PERJANJIAN

Nomor: B-002/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/01/2026

Untuk

TAHAP 2 LANJUTAN TAHUN 2025

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU

Berdasarkan Surat Permintaan Addendum Permohonan Penambahan Waktu dari PT. Tops Papua Jaya, CV. Andreana Papua, KSO selaku Lead Firm, Nomor 20/TPJ/PERM/III/2026 tanggal 9 Maret 2026 dan Surat Perjanjian Tahap 2 Lanjutan Tahun 2025 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Nomor B-002/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 mengalami perubahan, maka pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-3-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radiah Sahid, S.E.,M.M.
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. A. Yani Klademak III C

yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Sorong berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim PMU Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan :

Nama : Jemmy Sumario
Jabatan : Lead Firm
Berkedudukan di : Jl. G. Merapi No. II Klabala

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tops Papua Jaya, CV. Adreana Papua, KSO sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasional, No. 02, tanggal 02 Mei 2025.

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 02 tanggal 2-5-2025. selanjutnya disebut "**Penyedia**".



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat
Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417
Website: <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail: info@iainsorong.ac.id

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Wilayah Papua;
8. Surat Permintaan Addendum Permohonan Penambahan Waktu dari PT. Tops Papua Jaya, CV. Andreana Papua, KSO selaku Lead Firm, Nomor 20/TPJ/PERM/III/2026;
9. Laporan Justifikasi Teknis Nomor 01/TOPS/JUSTEK/IAIN/III/2026;
10. Surat Penandatanganan Addendum Perpanjangan Waktu Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Nomor B-079/In.41/SBSN/KU.00.2/03/2026.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses peninjaun justifikasi teknis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Konsultan Pengawasan atas permintaan Addendum Perpanjangan Waktu dari Penyedia;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat
Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id>; e-mail: info@iainsorong.ac.id

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian perpanjangan waktu tahap 2 paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan Terpadu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
----Tetap ----**

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
----Tetap ----**

**Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
----Tetap ----**

**Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
----Tetap ----**

**Pasal 5
MASA KONTRAK**

Semula:

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan Tahap II selama 63 (*enam puluh tiga*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hari kalender.

Menjadi:

- (1) ----Tetap ----;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan Tahap II selama 153 (*seratus lima puluh tiga*) hari kalender;
- (3) ----Tetap ----.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klalim, Kota Sorong, Papua Barat
Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id>; e-mail: info@iainsorong.ac.id

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak Perpanjangan Waktu ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. Tops Papua Jaya, CV. Adreana Papua, KSO



Jemmy Sumario
Lead Firm

Sorong, 16 Maret 2026
Untuk dan atas nama
Institut Agama Islam Negeri Sorong
Pejabat Penandatangan Kontrak



Radiah Sahid, S.E., M.M.
NIP. [REDACTED]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

Jalan Sorong-Klamono Km.17, Klablim, Kota Sorong, Papua Barat Daya

Tlp/HP: 081380443466 Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id/> e-mail: info@iainsorong.ac.id

ADDENDUM SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : B-081/In.41/SPMK-FISIK/KU.00.2/03/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Radiah Sahid, S.E.,M.M.

Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Sorong

Jl. A. Yani Klademak III C

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak;**

berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Perpanjangan Waktu Tahap 2 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu, Nomor : B-080/In.41/SBSN-FISIK/KU.01.1/03/2026 tanggal 17 Maret 2026, bersama ini memerintahkan:

Jemmy Sumario

Lead Firm PT. Tops Papua Jaya, CV. Adreana Papua, KSO,

Jl. G. Merapi No. II Klabala.

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Konstruksi;**

Untuk segera memulai pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Sebelum:

1. Nama Paket Tahap 2 Lanjutan Tahun 2025 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu;
2. Waktu penyelesaian kerja : selama 63 (enam puluh tiga) hari kalender mulai dari tanggal (15 Januari 2026) dan pekerjaan harus selesai pada tanggal (18 Maret 2026);
3. Sanksi : sesuai dalam SSKK.

Menjadi:

1. Nama Paket Tahap 2 Lanjutan Tahun 2025 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu;
2. Waktu penyelesaian kerja : selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari kalender mulai dari tanggal (15 Januari 2026) dan pekerjaan harus selesai pada tanggal (16 Juni 2026);
3. Sanksi : sesuai dalam SSKK.

SPMK ini berlaku sejak tanggal SPMK ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan **Tahap 2 Lanjutan Tahun 2025 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu.**

Demikian SPMK ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sorong, 17 Maret 2026

Untuk dan atas nama **IAIN Sorong**
Pejabat Penandatanganan Kontrak,

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Tops Papua Jaya, CV.
Adreana Papua, KSO



Radiah Sahid, S.E.,M.M.
NIP. 198308072011012010



Jemmy Sumario
Lead Firm

ADDENDUM SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI JENIS KONTRAK GABUNGAN
PEKERJAAN TAHAP 2 LANJUTAN TAHUN 2025

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Institut Agama Islam Negeri Sorong Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Radiah Sahid, S.E.,MM. Alamat : Jl. A. Yani Klademak III C Penyedia : Nama : Jemmy Sumario Alamat : Jl. G. Merapi No. II Klabala
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Radiah Sahid, S.E.,MM. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Penyedia: Nama : Jemmy Sumario Jabatan : Lead Firm
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	-----Tetap -----
27.1	Masa Pelaksanaan	Sebelum: Pelaksanaan selama 63 (<i>enam puluh tiga</i>) hari kalender terhitung sejak pada saat penyerahan DIPA Tahun 2026 atau Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Menjadi: Pelaksanaan selama 153 (<i>seratus lima puluh tiga</i>) hari kalender terhitung sejak pada saat penyerahan DIPA Tahun 2026 atau Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Sebelum: Pelaksanaan dilakukan selama 63 (<i>enam puluh tiga</i>) hari kalender terhitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Menjadi: Pelaksanaan dilakukan selama 153 (<i>seratus lima puluh tiga</i>) hari kalender terhitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	-----Tetap -----
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	-----Tetap -----
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	-----Tetap -----

35.1	Shop Drwaing dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	-----Tetap -----
45.b	Pembayaran Tagihan	-----Tetap -----
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	-----Tetap -----
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanga n Kontrak	-----Tetap -----
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	-----Tetap -----
58	Kepemilikan Dokumen	-----Tetap -----
65	Fasilitas	-----Tetap -----
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	-----Tetap -----
70.1.d	Besaran Uang Muka	-----Tetap -----
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	-----Tetap -----
70.3.a	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	-----Tetap -----
70.3.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa pekerjaan (sebelum PPN) di mulai dari tanggal 19 Maret 2026.
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan	-----Tetap -----
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	-----Tetap -----